



Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Bumdes Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah

Muhammad Krisna Moekti; Edwin Hadiyan

Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Latifah Mubarakkiyyah Tasikmalaya,
Indonesia

Email: m.krisna.m049@gmail.com

Abstract

Village-Owned Enterprises are one of the business entities or village economic institutions that are fully managed by the management of business entities with the help of the community and the village government. Village-owned enterprises can be a forum that can help village governments to improve the economy and realize independent and prosperous villages. The program implemented by BUMDES Ngancik Bihari is a kiosk tenant and manages UP2K (Family Income Increase Business) in collaboration with the welfare head of Bahara Village. The purpose of this study is to determine the development of the economic potential of the village through village-owned enterprises to improve the welfare of the people of Bahara Village, Panjalu District, Ciamis Regency. This study uses the type of qualitative research and the nature of qualitative descriptive research. Primary and secondary data sources, primary sources of this study: Village Head, Village Secretary, Chairman of BUMDES, Sukaluyu Village Head as a capital gasoline seller from UP2K, barbers, motorcycle service drivers. Data collection techniques used: Observation, interviews, documentation, with data analysis used is a descriptive analytical method. Based on the results of the research, it is known that there is an increase in welfare with the program implemented by BUMDES Ngancik Bihari to the community. It can be seen from gasoline sellers whose capital is from UP2K there is an increase in income, and barber and motorcycle service shop tenants feel that there is an increase in business.

Keywords: Development, Village Economic Potential, BUMDES

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu badan usaha atau lembaga perekonomian desa yang dikelola sepenuhnya oleh pengurus badan usaha dengan bantuan masyarakat dan pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi wadah yang dapat membantu pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian dan mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Program yang dilaksanakan BUMDES Ngancik Bihari adalah penyewa kios dan mengelola UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang bekerja sama dengan Kepala Kesejahteraan Desa Bahara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer dan sekunder, Sumber primer penelitian ini: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BUMDES, Kepala Desa Sukaluyu selaku penjual bensin modal dari UP2K, tukang cukur, tukang ojek. Teknik pengumpulan data yang digunakan: Observasi, wawancara, dokumentasi, dengan analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya peningkatan kesejahteraan dengan adanya program yang dilaksanakan BUMDES Ngancik

Bihari kepada masyarakat. Terlihat dari pedagang bensin yang modalnya dari UP2K mengalami peningkatan pendapatan, dan para penyewa tukang pangkas rambut dan bengkel sepeda motor merasakan adanya peningkatan usaha.

Kata Kunci: Pembangunan, Potensi Ekonomi Desa, BUMDES

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan. Sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan yang absolut. Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah, disamping itu kesejahteraan masyarakat juga akan bertambah karena pembangunan ekonomi telah dapat menambah kesempatan bagi masyarakat mengadakan pilihan yang lebih luas.¹

Kebijakan pengembangan ekonomi pedesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Arah kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan tetap berbasis kepada kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, namun untuk dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja pedesaan, perlu dikembangkan pula berbagai kegiatan non pertanian, sehingga kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan harus meliputi: meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil pertanian; mengembangkann kewirausahaan dan usaha kecil/mikro melalui pembinaan usaha ekonomi keluarga, pembiayaan usaha kecil/mikro, dan penguatan BUMDES; dan menyediakan akses pasar dan sistem informasi pasar bagi produk-produk pertanian dan industri kecil pedesaan, serta mendorong terjadinya tautan ekonomi (*economic linkages*) pedesaan-perkotaan.²

Dalam pembangunan pedesaan yang lebih ditingkatkan adalah sub-sub sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitas, secara terpadu, serasi dan merata dengan tetap memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain dari pada itu perlu ditingkatkan pula pengembangan sistem pedesaan yang menjamin harga yang layak bagi petani produsen maupun konsumen serta memberikan kemudahan bagi petani memanfaatkan fasilitas dana untuk mengembangkan kegiatan usaha.³

BUMDES yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang

¹ Muhammad Hasan, Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV. Nurlina dan Pusaka Taman Ilmu, 2018), hal. 8.

² Suparji. *Pedoman Tata Kelola BUMDES* (Jakarta: UAI Press, 2019), hal. 4.

³ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 65.

berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.⁴

Tujuan pendirian BUMDES: Mewujudkan sistem perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri sehingga akan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, Menciptakan inovasi yang berdasar pada kekayaan lokal desa, penggalan potensi desa serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan, Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa, Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa bagi mereka yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan karena faktor pendidikan, Meningkatkan pendapatan asli desa.⁵

Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada siapapun (pria dan wanita) yang ingin melakukan perbuatan baik bersama dengan iman kepada Allah. Seperti yang terdapat dalam Surat An-Nahl 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Sedangkan tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan. Hal itu seperti yang disebutkan Konsep Kesejahteraan dalam Islam dalam Q.S Quraisy 3-4:

“فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”⁶

Berdasarkan ayat al-quran diatas jelas bahwa tugas manusia tidak hanya mengejar kesejahteraan akhirat tetapi kesejahteraan dunia.

Desa Bahara merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Wilayah Desa Bahara memiliki luas adalah +_353,31 Ha. Wilayah administrasi Desa Bahara terbagi dalam beberapa kedesun, yaitu: Dusun Karang Anyar, Dusun Cililitan, Dusun Sukaluyu, Dusun Jongorsari, Dusun Karangtawang. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Bahara bernama BUMDES Ngancik Bihari berdiri pada tahun 2017. Berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDES ini merupakan institusi sosial ekonomi desa yang

⁴ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Kementrian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 5.

⁵ Siti Rahayu, Rury Febiyan, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDES di Desa Sugai Nibung”. *Jurnal Trias Politika*, Vol. 5, No. 1, April 2021. hal.69

⁶ Dahlia Sukmasari, “*Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran*”. *Journal Of Qur'an and Hadis Studies*. Vol. 3, No. 1, Juni 2020, hal. 4

betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDES sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa.

Penelitian terkait BUMDES bukanlah yang pertama, sudah terdapat peneliti memiliki kemiripan dengan peneliti ini namun terdapat beberapa perbedaan dengan objek yang peneliti kaji. Pemaparan penelitian terdahulu penting ditulis, sehingga ditemukan perbandingan dalam focus konteks yang dikaji dan terhindar dari pengulangan pembahasan. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kirowati, Lutfiyah Dwi S 2018. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Studi kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap Ekonomi Pedesaan dan Budaya Masyarakat.*⁷

Kedua, Pada peneliti yang dilakukan Sastika Rani (2017) yang berjudul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dan Kontribusi BUMDES Karya Abadi dalam mensejahterakan masyarakat ini belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat Desa Karya Mulya Sari. Sedangkan Peran dan Kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non materi.⁸ Ketiga, Pada penelitian yang dilakukan Yuli Widyastuti (2017) yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam”. Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera) telah berdiri tahun 2013 di Desa Pujokerto belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

Keempat, Pada penelitian yang dilakukan Nofiratullah (2018) yang berjudul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi belum dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan pengelola masih melakukan pembukuan secara manual dan tidak rutin dalam melakukan penginputan data sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan data salah satunya data yang sulit di dapat

⁷ Dewi Kirowati, Lutfiah Dwi S.”*Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa studi kasus Desa Tambora Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*”. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol.1, No.1, Mei 2018.

⁸ Satika Rani, “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDES Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*,” Skripsi, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017).

⁹ Yuli Widyastuti, “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam*,” Skripsi, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017).

tentang keuangan selama pelaksanaan BUMDES.¹⁰ Kelima, Pada penelitian yang dilakukan M. Athsil (2017) yang berjudul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”. Hasil penelitian menunjukkan adanya meningkatkan kemampuan BUMDES masyarakat mampu dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDES memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya.¹¹

Dari kelima sumber tinjauan pustaka terdahulu yang telah penulis uraikan bahwa penelitian yang terkait BUMDES bukanlah penelitian yang pertama dilakukan, namun dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang pengembangan potensi ekonomi desa yang dikelola BUMDES apakah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dikaitkan dengan perspektif ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan hanya angka-angka hitungan, jadi dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan tentang Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bahara Kec. Panjalu Kab. Ciamis dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Skretaris Desa, Ketua BUMDES, Penjual bensin, tukang cukur, tukang servis motor. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi ini menggunakan observasi partisipan, wawancara dengan menggunakan wawancara terarah, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Profil Desa Bahara

Desa Bahara merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Wilayah Desa Bahara memiliki luas adalah +_353,31 Ha. Wilayah administrasi Desa Bahara terbagi dalam beberapa kedesunan, yaitu:

Dusun Karanganyar terdiri dari : 2 RW dan 4 RT

Dusun Cililitan terdidi dari : 2 RW dan 5 RT

¹⁰ Nofiratullah, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perkonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima,” Skripsi (Malang: Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial, 2018).

¹¹ M. Atshil, “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran,” Skripsi, (Lampung: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan, 2017).

Dusun Sukaluyu terdiri dari : 1 RW dan 3 RT.

Dusun Jongorsari terdiri dari : 2 RW dan 4 RT.

Dusun Karangtawang terdiri dari : 1 RW dan 3 RT.

Desa Bahara memiliki batas wilayah administratif, yaitu berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Panjalu Kecamatan Panjalu.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Maparah Kecamatan Panjalu.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Hujung Tiwu Kecamatan Panjalu.

Desa Bahara memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.919 Jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.477 Jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.442 Jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 882 Kepala Keluarga.

a. Visi Misi BUMDES Ngancik Bihari

a) Visi

Membangkitkan perekonomian Desa melalui BUMDES

b) Misi

1. Mengembangkan BUMDES Ngancik Bihari sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat Desa Bahara untuk meningkatkan masyarakat Desa Bahara dalam membangkitkan perekonomian dalam segala bidang.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADEs) Desa Bahara untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Bahara.
3. Menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama baik secara internal maupun external desa dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian Desa Bahara.

b. Penggalian Potensi

BUMDES Ngancik Bihari dalam menentukan unit usaha terlebih dahulu menggali potensi yang dapat menopang perkembangan usaha karena ketepatan dalam memilih jenis usaha potensial menjadi salah satu faktor keberhasilan usaha dalam menjalankan BUMDES Ngancik Bihari. Penggalian potensi memakan waktu lama karena letak geografis Desa Bahara yang jauh dari pusat pemerintahan dan mayoritas penduduk Desa Bahara berprofesi sebagai petani dan sebagian besar merantau ke kota-kota besar.

Pembahasan

1. Potensi Ekonomi di Desa Bahara

Potensi ekonomi merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang memungkinkan dan layak di kembangkan sehingga terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.¹² Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala Desa Bahara yang menyatakan bahwa:

¹² M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hal. 99

“Untuk meningkatkan perekonomian di Desa Bahara yang paling utama itu ada potensi ekonomi UMKM, wisata religi. Potensi ekonomi yang berjalan saat ini oleh BUMDES menyewakan kios-kios yang ada, upaya pemerintah desa melalui program BUMDES terutama di bidang pertanian masih dalam pengkajian dengan adanya BUMDES sehingga kebutuhan-ketuhan yang ada di wilayah Desa Bahara terutama dibidang pertanian, pupuk lagi dikaji, lagi di usahakan sebab BUMDES itu merupakan satu wadah untuk meningkatkan perekonomian yang ada diwilayah Desa Bahara. Dengan adanya BUMDES bersinambungan dengan masyarakat yang ada di Desa Bahara kebetulan potensi yang ada di Desa Bahara itu di bidang pertanian, perikanan, di kios-kios BUMDES juga sudah berjalan adanya las, bengkel motor itu merupakan untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan yang ada di Desa Bahara untuk masyarakat.”

Menurut Kepala Desa sebagai narasumber ke 1 bahwa potensi ekonomi di desa bahara itu ada bidang UMKM, wisata religi, pertanian, perikanan, penyewaan kios. Yang di kembangkan oleh BUMDES itu penyewaan kios.

Selanjutnya menurut Sekretaris Desa menyatakan bahwa: “Potensi Desa Bahara banyak tanah bengkok di kuasai pemerintahan desa sebagai penghasilan tambahan perangkat desa, tanah titisan Desa dijadikan tanah asset Desa/jadi penghasilan Desa, tanah cagar budaya itu tanah mempunyai historis leluhur itu yang dikeramatkan, semuanya tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. dikembangkan potensi Desa oleh Desa yaitu tanah cagar budaya karena Desa Bahara merupakan desa wisata, ekonomi kreatif terutama makanan-makanan yang berkearifan lokal, produksi pertanian yang berkearifan lokal seperti cabe, palawija, kayu-kayu rakyat. Desa Bahara memiliki kios pasar yang di keola oleh BUMDES kurang lebih 40 kios itu dikelola oleh BUMDES untuk sewa kios itu seharga Rp. 500.000 pertahun per unit kios desa mendapatkan bagi hasil dari penyewaan kios per tahunnya 35% dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Desa Bahara.”

Menurut sekdes sebagai narasumber ke 2 bahwa potensi ekonomi desa bahara itu ada tanah bengkok, tanah titisan, tanah cagar budaya, ekonomi kreatif makanan yang berkearifan lokal, produk pertanian berkearifan lokal. BUMDES Desa Bahara mengelola kios pasar yang kurang lebih 40 kios.

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa dan Sekretaris Desa hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di desa Bahara ada potensi ekonomi UMKM, wisata religi cipanjalu, pertanian, penyewaan kios, Yang dijalankan saat ini oleh BUMDES hanya Penyewaan kios.

2. Pengelolaan BUMDES di Desa Bahara

BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan didalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹³

¹³ Hasanah dkk, “Manajemen BUMDES untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan Kec. Ciseeng Kab. Bogor”, (UM Jakarta Press: Direktorat jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021), hal .25

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Ketua BUMDES Ngancik Bihari: “BUMDES berjalan dari tahun 2017 titik permulaan BUMDES seIndonesia dengan komposisi pengurusnya silih berganti sesuai dengan peraturan yang berlaku, BUMDES bertujuan untuk mengangkat perekonomian Desa, menggali potensi yang ada di Desa, sarana untuk mempermudah masyarakat Desa Bahara terutama dalam penyaluran hasil dari bidang pertanian. Program yang dijalankan dari tahun ketahun oleh BUMDES Ngancik Bihari semua unit usahanya ada 5 sewa pasar, hasil pertanian, kontruksi, unit Brilink, seiring berjalannya waktu dan aturan pemerintah bahwa laporan keuangan yang dijalankan oleh BUMDES itu harus sesuai dengan unit usaha yang berjalan sehingga BUMDES Ngancik Bihari yang dijalankan itu hanya tiga unit sesuai dengan unit usaha jasa, perdagangan, penyewaan kios pasar Desa. Unit usaha yang berjalan saat ini hanya usaha jasa dan penyewaan kios usaha jasa itu sama dengan penyewaan kios.

Potensi Desa yang dikelola BUMDES ada salah satu program yang dijalankan BUMDES dengan penyertaan modal dari Desa yaitu bagian UP2K berkordinasi dengan kasi pelayanan jadi uang dari BUMDES diberikan kepada pengrajin makanan yang ada di Desa tujuannya untuk menambah modal pengrajin makanan yang ada di Desa Bahara seperti comet, opak, Diberikan modal dan untuk penjual bensin. Target dari BUMDES masyarakat Desa Bahara, Untuk meningkatkan kesejahteraan pengurus, untuk masyarakat luar contohnya dulu penyewaan kios di khususkan untuk masyarakat Desa Bahara seiring berjalannya waktu berinovasi untuk masyarakat luar Bahara. BUMDES berkembangnya fluktuasi karena berbanding dengan suntikan dana yang dikeluarkan oleh Desa kepada BUMDES, unit usaha yang bergerak banyak kendala ada beberapa unit usaha BUMDES Bahara yang tidak memberikan sulflus kepada kas BUMDES contohnya bidang perdagangan karena akibat kekeringan panjang tidak ada yang menjual padi otomatis laba yang dihasilkan unit usaha tidak masuk ke BUMDES. Faktor pendukung BUMDES dari pemerintah Bahara, dukungan dari masyarakat, orang yang mempunyai pengaruh di bidang ekonomi yang ada di Desa, masyarakat umum.

Jumlah kios yang dikelola BUMDES ada 40 kios untuk sewa kios itu seharga Rp. 500.000 pertahun per unit kios, dari penyewaan 40 kios pertahun BUMDES mendapatkan sekitar Rp.20.000.000 uang itu tidak hanya untuk BUMDES ada persentase bagi hasil untuk Desanya 35%. Perjanjian yang dilakukan dalam sewa menyewa kios BUMDES hanya sekedar perjanjian lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis. Syarat untuk penyewa kios: Para penyewa membayar kios BUMDES jatuh tempo terkait pembayaran sewa sebelum berakhirnya sewa kios selama satu tahun harus lunas. Dimana sistem sewa kios BUMDES pembayarannya itu menggunakan sistem tahunan, pengguna kios terdapat batas waktu penggunaan dimulai dari tanggal kesepakatan penggunaan kios, Berakhirnya sewa kios Bumdes terhitung satu tahun dimulai dari kesepakatan awal, apabila kios yang sudah ditempati atau disewa dilarang untuk diperdagangkan atau disewakan kembali pada pihak lain. Orang-orang yang diberikan peminjaman modal UP2K itu bukan sembarangan. Maka kami harus benar-benar selektif untuk menentukan siapa saja yang menerima. Kami memprioritaskan orang-orang yang menjadi anggota kader yang memiliki usaha dan bagi peminjam modal UP2K ke BUMDES itu bayarnya dicicil dengan jumlah modal yang dipinjam.”

Hasil wawancara dengan ketua BUMDES bahwa BUMDES berdiri tahun 2017 yang bertujuan untuk mengangkat perekonomian Desa, menggali potensi yang ada di Desa, sarana untuk mempermudah masyarakat Desa Bahara terutama dalam penyaluran hasil dari bidang pertanian. BUMDES Desa Bahara awal memiliki 5 Unit usaha karena aturan pemerintah bahwa laporan keuangan yang dijalankan oleh BUMDES itu harus sesuai dengan unit usaha yang berjalan sehingga BUMDES Ngancik Bihari yang dijalankan itu hanya 3 Unit sesuai dengan unit usaha jasa, perdagangan, penyewaan kios pasar Desa. Potensi ekonomi Desa dikelola BUMDES adalah Kios pasar dan UP2K (Unit peningkatan pendapatan keluarga). Sewa kios pasar pertahunnya Rp.500.000.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti: Bahwa potensi desa yang dikelola BUMDES itu penyewaan kios dan UP2K. Adanya BUMDES itu sangat berpengaruh terhadap usaha dan kesejahteraan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Asep selaku lurah Dusun Sukaluyu yang berjualan bensin dari modal BUMDES UP2K:

“Usaha di dusun sukaluyu yang uangnya dari BUMDES UP2K itu dipakai untuk simpan pinjam yang dikasih modal awal Rp. 3.000.000 yang Rp.2.000.000 disimpan pinjamkan yang Rp. 1.000.000 dibuat permodalan kader istilahnya badan usaha milik kader Rp.1.000.000 jual beli bensin pertalit saat ini berkembang dalam jangka waktu 5 bulan sudah ada keuntungan dari modal Rp.1.000.000 ada laba bersih Rp.2.840.000. Adanya BUMDES bisa membantu perekonomian walaupun belum 100% maksimal sukaluyu merasa terbantu bahkan dengan ada permodalan jadi punya uang kas sendiri. Dirsakan manfaatnya untuk dusun sukaluyu manfaatnya sangat besar untuk sekarang ini memang membantu dengan harapan lebih bagus lagi manfaat apa yang dibantu oleh BUMDES itu sendiri diharapkan lebih meningkat dari yang sekarang karena dari dusun sukaluyu ada niat untuk mengembangkan usaha tersebut yang dari permodalan kader niat nambah usaha dibidang pertanian niat membuka lahan hidroponik dari bidang pertanian. Untuk pengembalian uang modal UP2K ke BUMDES setelah usaha berjalan sistemnya uangnya dikembalikan dicicil dengan jumlah yang dipinjam tidak sekaligus dikembalikan. Syarat peminjaman modalnya harus sebagai anggota kader.”

Hasil wawancara dengan Bapak Asep selaku Lurah Dusun Sukaluyu yang berjualan bensin bahwa usahanya ada peningkatan yang modalnya bersumber dari UP2K awalnya modal untuk jual bensin 1.000.000 dalam waktu 5 bulan sudah ada keuntungan laba bersih 2.840.000.000, maka dari itu adanya BUMDES berpengaruh terhadap usaha walaupun belum 100% maksimal. Untuk pengembalian uang UP2K ke BUMDES setelah usaha berjalan sistemnya uangnya dikembalikan dicicil, untuk meminjam modal harus sebagai anggota kader.

Adanya BUMDES itu berpengaruh terhadap kesejahteraan sesuai yang dikatakan oleh pedagang yang ada di kios pasar yang dikelola oleh BUMDES salah satu perwakilan dari tukang cukur dan tukang servis motor:

“Wawancara dengan tukang cukur: Adanya BUMDES berpengaruh terhadap usaha bagi penghuni, yang dirasakann BUMDES murah pertahunnya karena punya Desa kalau punya perorangan lumayan mahal pertahunnya bayarannya, banyak manfaatnya dari BUMDES murah bayaran pertahunnya sisanya bisa buat yang lain, dari segi lingkungan yang disinilah halaman luas nyaman. Adanya BUMDES dapat meningkatkan usaha dan kesejahteraan.

Hasil wawancara dengan tukang cukur bisa disimpulkan bahwa adanya bumdes berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan dan harga sewa BUMDES pertahunnya murah, halaman luas.

“Wawancara dengan tukang servis motor: Yang dirasakan adanya kios BUMDES yang dirasakan ada peningkatan dari pada usaha lain lumayan ada peningkatan dari pada buruh pacul di sini ada peningkatan, bayaran kios pertahunnya murah, bisa membuat usaha baru.”

Menurut tukang servis motor bahwa adanya BUMDES bisa dirasakan manfaatnya ada peningkatan dari pada usaha lain, bayaran kios pertahunnya murah, adanya kios bisa membuat usaha baru. Hasil Observasi yang dilakukan peneliti di kios pasar yang di kelola BUMDES: Masyarakat yang berjualan disana terbantu perekonomiannya dengan sewa kios murah, adanya kios bisa untuk lapangan pekerjaan baru buat penyewa Kios.

3. Hubungan Ekonomi Syariah Dengan BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah dapat membantu kehidupan masyarakat baik melalui penyediaan unit UP2K, penyewaan kios pasar yang sedikit banyak BUMDES ini telah berperan bagi masyarakat di Desa Bahara tersebut. Hal ini sangat dianjurkan oleh Islam karena BUMDES telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al- Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Selain itu, bantuan modal UP2K dan penyewaan kios pasar, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
- b) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
- c) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d) Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹⁴

Bumdes Ngancik Bihari mengelola penyewaan kios 40 kios dengan harga sewa Rp. 500.000 pertahun, Dengan perjanjian yang dilakukan dalam sewa menyewa kios BUMDES hanya sekedar perjanjian lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis. Syarat untuk penyewa kios:

¹⁴ Abdul Zaky, *Ekonomi dan Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 112

Para penyewa membayar kios BUMDES jatuh tempo terkait pembayaran sewa sebelum berakhirnya sewa kios selama satu tahun harus lunas. Dimana sistem sewa kios BUMDES pembayarannya itu menggunakan sistem tahunan, pengguna kios terdapat batas waktu penggunaan dimulai dari tanggal kesepakatan penggunaan kios, Berakhirnya sewa kios Bumdes terhitung satu tahun dimulai dari kesepakatan awal, apabila kios yang sudah ditempati atau disewa dilarang untuk diperdagangkan atau disewakan kembali pada pihak lain. Sewa menyewa dalam islam disebut ijarah.

Ijarah atau sewa menyewa merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah yang mana kegiatan tersebut berbentuk transaksi suatu perjanjian atau akad agar mendapatkan manfaat dari sutau benda atau jasa yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan memberikan imbalan kepada pemilik benda atau jasa tersebut dan sebagai gantinya atas manfaat tersebut ialah imbalan atau upah. Setiap orang yang bertransaksi atas suatu pejanjian itu mempunyai posisi yang dapat secara bebas memutuskan yaitu dengan istilah bebas berkehendak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Isra: 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.”

Ayat diatas memiliki maksud yaitu penuhilah perjanjian yang berlaku antara kalian dengan Allah atau antara kalian dengan hamba-hambanya yang lain dengan tanpa membatalkan atau melalaikannya, karena pada hari kiamat kelak Alah juga akan bertanya pada orang yang melakukan perjanjian apakah kemudian ia menepatinya atau ia memberi keikhlasan agar mendapatkan pahala atau bahkan melalaikan agar ia dapat menghukumnya.¹⁵ Praktik Ijarah dari segi di dunia keuntungan yang didapat penyewa adalah berupa manfaat dari objek yang digunakan, sedangkan pemberi sewa adalah berupa upah atas objek yang telah disewakan. Sedangkan keuntungan dari segi akhirat kedua belah pihak melakukan asas tolong menolong dalam transaksi ijarah. Hasil penelitian wawancara dengan ketua BUMBES bahwa BUMDES Ngancik Bihari mengelola UP2K berkordinasi dengan kasi pelayanan untuk memberikan bantuan modal dengan syarat Orang-orang yang diberikan peminjaman modal UP2K itu bukan sembarangan. Maka harus benar-benar selektif untuk menentukan siapa saja yang menerima. BUMDES Ngancik Bihari memprioritaskan orang-orang yang menjadi anggota kader yang memiliki usaha sebagai anggota kader dan pengembalian modalnya sama dengan jumlah yang dipinjamnya, pembayarannya dengan cara dicicil.

Dalam sistem ekonomi Islam pemberian bantuan seperti UP2K ini sama dengan Qardhul hasan. Adapun yang dimaksud dengan Qardhul hasan adalah, pemberian pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutang).¹⁶

Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu,

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jumanatul ‘Ali, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), hal. 60

¹⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syari’ah Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 24

jika kamu Mengetahui."¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa dampak yang diberikan oleh UP2K ini dibenarkan dalam Islam, karena dengan adanya program UP2K ini pihak penerima modal merasa terbantu dalam usahanya.

SIMPULAN

Potensi ekonomi di Desa Bahara: Potensi Ekonomi Desa di Desa Bahara ada berbagai macam ada potensi umkm, wisata religi, pertanian, perikanan, tanah bengkok digunakan sebagai penghasilan tambahan perangkat Desa, tanah titisan dijadikan tanah asset Desa/jadi penghasilan Desa, tanah cagar budaya dan penyewaan kios. Pengelolaan BUMDES di Desa Bahara: BUMDES Ngancik Bihari mengelola potensi desa penyewaan kios Jumlah kios yang dikelola BUMDES ada 40 kios untuk sewa kios itu seharga Rp. 500.000 pertahun per unit kios, dari penyewaan 40 kios pertahun BUMDES mendapatkan sekitar Rp.20.000.000 uang itu tidak hanya untuk BUMDES ada persentase bagi hasil untuk Desanya 35%. Dengan perjanjian yang dilakukan dalam sewa menyewa kios BUMDES hanya sekedar perjanjian lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis. Dan BUMDES juga mengelola UP2K berkordinasi dengan kasi kesejahteraan. Hubungan ekonomi syariah dengan BUMDES: Bumdes Ngancik Bihari mengelola penyewaan kios dalam islam disebut ijarah.

Ijarah atau sewa menyewa merupakan suatu bentuk kegiatan muaamalah yang mana kegiatan tersebut berbentuk transaksi suatu perjanjian atau akad agar mendapatkan manfaat dari sutau benda atau jasa yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan memberikan imbalan kepada pemilik benda atau jasa tersebut dan sebagai gantinya atas manfaat tersebut ialah imbalan atau upah. Setiap orang yang bertransaksi atas suatu pejanjian itu mempunyai posisi yang dapat secara bebas memutuskan yaitu dengan isltilah bebas berkehendak. Dalam sistem ekonomi Islam pemberian bantuan seperti UP2K ini sama dengan Qardhul hasan. Adapun yang dimaksud dengan Qardhul hasan adalah, pemberian pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utang).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Pembangunan Perdesaa. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin M. Burhan. 2013. Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jawa Barat: CV. Diponegoro IKAPI.
- Hasan, Muhammad, Muhammad Aziz. 2018. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia alam Perspektif Islam. Jakarta CV. Nurlina dan Pusaka Taman Ilmu.
- Hasan dkk. 2021. Manajemen BUMDES untuk ketahanan ekonomi masyarakat Desa kiripan Kec.Ciseeng Kab.Bogor. UM Jakarta Press: Direktorat jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknologi. Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- Kirowati, Dewi, Lutfiah Dwi S.'Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa studi kasus Desa Tambora Kecamatan

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jawa Barat: CV. Diponegoro IKAPI, 2005), hal.

- Karas Kabupaten Magetan''. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol.1, No.1, Mei 2018.
- M. Atshil, "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran," Skripsi, (Lampung: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan, 2017).
- M. Suparmoko. 2012. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nofiratullah, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perkonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima," Skripsi (Malang: Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial, 2018).
- Nurhayati, Sri dan wasilah, 2009, *Akuntansi Syari'ah Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, Siti, Rury Febrian, 2021, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDES di Desa Sugai Nibung". *Jurnal Trias Politika*, Vol. 5, No. 1, April 2021.
- Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDES* Jakarta: UAI Press.
- Surya, Anom Putra, 2015, *Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sukamasari, Dahlia, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran". *Journal Of Qur'an and Hadis Studies*. Vol. 3, No. 1, Juni 2020
- Satika Rani, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDES Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)," Skripsi, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017).
- Yuli Widyastuti, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam," Skripsi, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017).
- Yuli Widyastuti, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam," Skripsi, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017).
- Zaky, Abdul, *Ekonomi dan Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.